



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

LAM TEKNIK

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KRITERIA DAN PROSEDUR BANDING AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) tentang Kriteria Prosedur dan Banding Akreditasi Program Studi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
4. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 018/KPP-P/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2024-2027;
5. Peraturan LAM Teknik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

LAM TEKNIK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KRITERIA DAN PROSEDUR BANDING AKREDITASI PROGRAM STUDI
- KESATU:** Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
- KEDUA:** Peraturan LAM Teknik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan di bawah LAM Teknik atas penyelenggaraan akreditasi program studi keteknikan, baik program-program akademik, vokasi, maupun profesi insinyur;
- KETIGA:** Peraturan LAM Teknik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi mencabut Peraturan LAM Teknik Nomor: 10/BATAP APK-PII/230/VIII/2022 Tentang Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT:** Pengajuan Banding yang dilakukan dalam masa transisi menuju instrumen baru berdasarkan perubahan ketentuan Kementerian terkait setelah peraturan ini ditetapkan, akan dilaksanakan dengan suplemen konversi.

Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2026

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.



KRITERIA DAN PROSEDUR

BANDING AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
JAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Prosedur Pemrosesan Banding Akreditasi Program Studi.

Prosedur Pemrosesan Banding ini menjadi acuan Majelis Banding dalam pelaksanaan proses banding apabila terdapat keberatan atas Keputusan Hasil Akreditasi yang telah ditetapkan. Dengan dikeluarkan dokumen banding ini, maka prosedur banding terhadap keputusan peringkat akreditasi pada dokumen Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi yang ditetapkan melalui Peraturan LAM Teknik Nomor 10/BATAP APK-P11/230/VIII/2022 tentang Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi per tanggal 03 Agustus 2022 tidak berlaku sejak ditetapkannya dokumen ini.

Diharapkan dengan adanya dokumen ini, proses akreditasi program studi oleh LAM Teknik dalam berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat terwujud dengan baik.

Jakarta, Februari 2026
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM	2
III. SYARAT PENGAJUAN BANDING	3
1. Pengajuan Banding	3
2. Waktu Pengajuan	3
3. Ketentuan Pengajuan	3
IV. PROSEDUR BANDING	4
1. Tahap I. Proses Administrasi Banding	4
a. Proses Pengajuan Banding	4
b. Proses Administrasi Dokumen Banding	4
c. Keterpenuhan Syarat	4
d. Pembayaran Biaya Banding	5
2. Tahap II. Proses Substansi Banding	7
a. Pemeriksaan Dokumen	7
b. Pembentukan Komite Banding	7
c. Asesmen Kecukupan (AK)	7
d. Asesmen Lapangan (AL)	7
e. Laporan Hasil Telaah dan Surveilans Ajuan Banding	7
3. Tahap III. Proses Keputusan Banding	8
a. Rapat Pleno dan Pengambilan Keputusan	8
b. Penetapan Keputusan	8
c. Penerbitan SK Peringkat Akreditasi Baru	8
V. JADWAL PENGAJUAN BANDING	9
1. Pengajuan Banding	9
2. Proses Administrasi Banding	9
3. Proses Substansi Banding	9
4. Proses Keputusan Banding	9
VI. PENUTUP	10
VII. LAMPIRAN	11
1. Format Surat Pengantar Pengajuan Banding	
2. Format Risalah Banding	
3. Data/informasi/bukti pendukung antara lain SK LAM, Berita Acara Visitasi Lapangan, Indikator, Klarifikasi, bukti pendukung terkait butir-butir banding).	

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya menjamin akuntabilitas publik dan transparansi, maka Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) membuka peluang kepada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan pemangku kepentingan untuk mengajukan banding terhadap Keputusan LAM Teknik terhadap hasil akreditasi program studi. Banding adalah fasilitas yang diberikan kepada UPPS dan pemangku kepentingan jika keputusan akreditasi akhir dianggap tidak sesuai oleh UPPS dan pemangku kepentingan. Banding atas hasil dan atau keputusan Akreditasi hanya boleh dilakukan sekali dengan menanggung biaya banding.

Keputusan mengenai kelayakan banding didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan Majelis Banding maupun Komite Banding yang ditugaskan sebagai para pakar sejawat (*judgements of informed experts*). Bukti-bukti yang disampaikan oleh unit pengelola program studi (UPPS) yang mengajukan banding diakreditasi, akan diverifikasi dan divalidasi oleh Majelis Banding dan Komite Banding baik melalui asesmen kecukupan maupun asesmen lapangan ke tempat kedudukan UPPS/PS.

Proses banding akreditasi memiliki tujuan dan manfaat bagi UPPS/PS sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan bagi UPPS/PS merasa keberatan terhadap hasil akreditasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengajukan banding akreditasi.
2. Memberikan jaminan bahwa UPPS/PS yang mengajukan banding akreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAM Teknik dengan bukti-bukti yang valid dan relevan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terhadap PS bahwa telah menyelenggarakan mutu pendidikan dengan baik.

Mutu UPPS/PS merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi PS harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis. Sehingga proses banding diharapkan menjadi salah satu media bagi UPPS/PS untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian mutu PS yang telah ditetapkan sebelumnya.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pengajuan dan pemrosesan banding adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

III. SYARAT PENGAJUAN BANDING

Pengajuan banding akreditasi program studi oleh UPPS dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut jika tidak dipenuhi oleh UPPS yang mengajukan banding. Syarat pengajuan banding dibagi kedalam tiga hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Banding

- a. Pengajuan banding dilakukan oleh UPPS melalui SAKTI.UPPS yang dimaksud adalah sama sebagaimana UPPS pada saat pengajuan akreditasi PS sebelumnya yang telah ditetapkan hasil akreditasinya.
- b. Dalam hal pengajuan banding dilakukan oleh Pemangku Kepentingan, pihak yang mengajukan harus dapat menunjukkan *legal standing* (kualitas atau hak mengajukan banding) dengan mengatasnamakan kepentingan pihak tertentu tersebut.

2. Waktu pengajuan

Pengajuan banding hanya dapat dilakukan paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) pekan terhitung sejak Keputusan LAM TEKNIK tentang Peringkat Akreditasi ditetapkan. Waktu dan jadwal pelaksanaan proses banding dijelaskan lebih lanjut pada Bab V.

3. Ketentuan pengajuan

Pengajuan banding dalam hal perubahan peringkat akreditasi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Mengajukan status “Terkreditasi” (skor 200), maka skor minimum pengajuan banding adalah **170**.
- b. Mengajukan status “Unggul dengan durasi 3 tahun” (skor 331), maka skor minimum pengajuan banding adalah **311**.
- c. Mengajukan status “Unggul dengan durasi 5 tahun” (skor 361) maka skor minimum pengajuan banding adalah **346**.

IV. PROSEDUR BANDING

Prosedur banding terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses yaitu: (i) Tahap I. Proses Administrasi; (ii) Tahap II. Proses Substansi; dan Tahap III. Proses Ketetapan. Detail proses ini juga dapat dilihat pada diagram alir proses banding (Gambar 1).

1. Tahap I. Proses Administrasi Banding

Pada tahap proses administrasi ini, prosedur banding terbagi atas 4 (empat) proses yaitu pengajuan banding, administrasi dokumen banding, keterpenuhan syarat, dan pembayaran biaya.

a. Proses Pengajuan Banding

UPPS/pemangku kepentingan dapat mengajukan banding atas Keputusan yang dikeluarkan LAM TEKNIK tentang Peringkat Akreditasi PS yang telah ditetapkan, dengan prosedur sebagai berikut:

Pengajuan banding dilakukan oleh UPPS melalui SAKTI. Banding yang disampaikan oleh UPPS harus memuat dengan jelas butir-butir yang dipandang tidak sesuai dengan fakta obyektif dan proses akreditasi di lapangan, dengan menyertakan data/informasi/bukti yang mendukung banding yang diajukan (Formulir Terlampir). Butir-butir sebagaimana dimaksud pada proses administrasi harus mengacu pada instrumen penilaian akreditasi yang digunakan dalam penetapan Keputusan. Data/informasi/bukti dan proses akreditasi harus bersifat valid sesuai dengan kondisi pada saat asesmen lapangan dan merupakan data/informasi/bukti kinerja dalam masa penilaian yang diajukan.

b. Proses Administrasi Dokumen Banding

Pemrosesan Administrasi Dokumen dilaksanakan oleh Sekretariat LAM Teknik. Sekretariat memeriksa kesesuaian dokumen dengan dokumen yang dipersyaratkan dan memastikan pengajuan banding masih pada kurun waktu sesuai pedoman ini. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap dan/atau terdapat dokumen yang keliru, maka Sekretariat mengembalikan ke UPPS untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. Adapun jika dokumen telah lengkap dan sesuai maka akan ditindaklanjuti oleh Majelis Banding.

Persyaratan administrasi dokumen banding adalah sekurang-kurangnya memenuhi sebagai berikut (Formulir terlampir):

- i. Surat Pengajuan Banding
- ii. Materi Banding mengacu pada instrumen sesuai Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025
- iii. Laporan Asesmen Final

c. Keterpenuhan Syarat

Secara administrasi dan substansi butir-butir berita acara asesmen lapangan yang dianggap kurang sesuai oleh UPPS diperiksa oleh Majelis Banding berdasarkan kriteria sebagai berikut:


- i. Keterpenuhan skor prasyarat minimal banding dan/atau
- ii. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dalam proses akreditasi

Pada proses keterpenuhan syarat ini yaitu berupa terpenuhi atau tidak terpenuhi pengajuan banding, sehingga dapat diputuskan lebih lanjut oleh Majelis Banding.

Setelah Majelis Banding memeriksa kelengkapan dokumen Banding dan substansi permohonan Banding, maka apabila dokumen-dokumen tidak sesuai dengan parameter kelengkapan syarat administrasi dokumen dan kelayakan dokumen maka akan keluar notifikasi “Banding Tidak Dapat Diterima”. Apabila dokumen memenuhi syarat kelengkapan administrasi maka permohonan banding dapat dilanjutkan dengan membayar biaya banding.

d. Pembayaran Biaya Banding

Pembayaran biaya banding dilakukan oleh UPPS/pemangku kepentingan melalui proses transfer ke nomor rekening yang ditetapkan oleh LAM Teknik dan diinformasikan melalui SAKTI. Bukti pembayaran diunggah ke SAKTI. Sekretariat akan memverifikasi pembayaran sesuai dengan ketentuan.



Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Banding

2. Tahap II. Proses Substansi Banding

Pada tahap proses substansi banding ini, prosedur pemrosesan substansi banding dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Dokumen

Majelis Banding (MB) memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen permohonan banding, jika permohonan banding yang tidak memenuhi persyaratan substansi maka tidak dapat diproses lebih lanjut dan perihal ini akan diberitahukan kepada UPPS melalui SAKTI. Selanjutnya, UPPS dapat mengajukan kembali pengajuan revisi banding dengan memenuhi ketentuan di atas.

b. Pembentukan Komite Banding

Dalam hal dokumen banding yang diajukan telah dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, maka Komite Eksekutif melalui usulan Majelis Banding (MB) akan menetapkan Komite Banding (KB) yang terdiri dari 3 orang anggota. Anggota Komite Banding terdiri dari:

1. Dua orang asesor, dengan ketentuan:

- a) Pernah menjadi Ketua Asesor Akreditasi Program Studi minimal 3 kali penugasan;
- b) Salah satu asesor memiliki bidang ilmu yang paling sesuai dengan program studi yang mengajukan banding;
- c) Salah satu asesor ditunjuk Majelis Banding sebagai Ketua Komite Banding.

2. Satu orang observer, dengan ketentuan:

- a) Ditunjuk dari anggota Majelis Banding atau Komite Eksekutif;
- b) Berperan sebagai pendamping dan pengamat proses.

c. Asesmen Kecukupan (AK)

Dua orang asesor anggota KB melakukan AK Banding yang didampingi anggota KB dari MB atau KE untuk menelaah substansi banding yang diajukan, khususnya menyangkut kesesuaian data dengan butir yang diajukan serta peluang untuk terjadi perubahan nilai dan Peringkat Akreditasi. Selanjutnya, hasil telaah disusun dalam Laporan Hasil Telaah Dokumen Ajuan Banding (LHTDAB) dengan rekomendasi berupa: (i) banding diterima, (ii) banding ditolak, atau (iii) perlu dilakukan Surveilans. LHTDAB disampaikan kepada MB paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbentuknya KB.

d. Asesmen Lapangan (AL)

Jika rekomendasi LHTDAB dinyatakan perlu dilakukan Surveilans maka MB menugaskan pelaksanaan Surveilans untuk menilai ulang butir-butir yang diajukan banding sesuai dengan jadwal yang disepakati anggota KB. Hasil Surveilans disusun dalam Laporan Hasil Surveilans Ajuan Banding (LHSAB) dengan rekomendasi berupa: (i) banding diterima atau (ii) banding ditolak. LHSAB disampaikan kepada MB paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Surveilans.

e. Laporan Hasil Telaah & Surveilans Ajuan Banding (LHTSAB)

Setelah proses surveilans selesai, selanjutnya Komite Banding (KB) menyampaikan LHTSAB kepada Majelis Banding (MB) untuk dilakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan.

3. Tahap III. Proses Keputusan Banding

Pada tahap proses penetapan banding ini, prosedur pemrosesan Tahap Keputusan Banding dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Rapat Pleno dan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan LHTDAB/LHSAB, rapat pleno MB dilakukan dengan dihadiri anggota KE yang menjadi anggota KB (jika ada) dan juga dapat dihadiri Ketua/Sekretaris KE untuk mengambil keputusan:

- Menolak permohonan banding UPPS pemohon sehingga berlaku Keputusan LAM Teknik yang telah ditetapkan sebelumnya, atau
- Menetapkan Peringkat Akreditasi sesuai hasil asesmen banding yang telah dilakukan.

b. Penetapan Keputusan

Keputusan Hasil Banding Akreditasi (KHBA) ditetapkan oleh Komite Eksekutif LAM-Teknik melalui prosedur usulan dari Majelis Banding dengan prosedur sebagai berikut:

- Dalam hal MB menolak permohonan banding, maka MB menyampaikan putusan dimaksud kepada KE dan menyatakan bahwa Keputusan LAM Teknik tentang Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- Dalam hal MB menetapkan sesuai hasil asesmen banding dan terjadi perubahan peringkat, maka MB mengajukan kepada KE untuk menetapkan Keputusan LAM Teknik tentang Peringkat Akreditasi Baru(PAB).

c. Penerbitan SK Peringkat Akreditasi Baru

Melalui sekretariat, Surat Keputusan (SK) Peringkat Akreditasi Baru (PAB) diterbitkan (jika pengajuan banding diterima) atau Surat Pemberitahuan UPPS dibuat (jika pengajuan banding ditolak) untuk diinformasikan ke UPPS melalui SAKTI. UPPS dapat mendownload SK atau Surat Pemberitahuan Hasil Banding melalui SAKTI.

VI. PENUTUP

Dokumen Prosedur Pemrosesan Banding Akreditasi Program Studi menjadi acuan Majelis Banding dalam pelaksanaan proses banding yang diajukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) apabila terdapat keberatan atas Keputusan Hasil Akreditasi yang telah ditetapkan. Dokumen ini dibuat untuk memberikan hak UPPS/pemangku kepentingan dalam mengajukan keberatan terhadap Keputusan Hasil Akreditasi yang telah ditetapkan. Majelis Banding berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dalam pemrosesan permohonan banding berdasar pada prinsip objektivitas, akuntabilitas dan keadilan. Integritas semua pihak yang terlibat adalah landasan utama dalam proses banding. Pihak-pihak LAM Teknik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dilarang untuk berinteraksi dengan pihak UPPS/Pemangku Kepentingan yang mengajukan banding akreditasi dalam bentuk apapun selama pemrosesan banding berlangsung. Sehingga segala bentuk dan potensi terjadinya konflik kepentingan harus dihindari.

VII. LAMPIRAN

- Lampiran 1. Format Surat Pengantar Pengajuan Banding
- Lampiran 2. Format Risalah Banding
- Lampiran 3. Data/informasi/bukti pendukung

Lampiran 1. Format Surat Pengantar Pengajuan Banding

Berikut ini contoh format surat pengajuan banding:

Nama tempat dan tanggal pengajuan

Yang terhormat
Ketua Komite Eksekutif LAM TEKNIK

Berdasarkan keputusan LAM Teknik

[SK PERINGKAT AKREDITASI LAM TEKNIK] tertanggal **[tanggal SK Peringkat Akreditasi]**

untuk akreditasi **[NAMA PS]** dengan peringkat akreditas **[sesuai dengan SK PERINGKAT AKREDITASI]** bersama ini kami mengajukan banding terhadap peringkat akreditasi yang diberikan. Terlampir kami sampaikan materi banding yang meliputi :

- Risalah Banding
- Dokumen pendukung
- Laporan Asesmen Final

Dokumen akan kami unggah ke SAKTI LAM Teknik.

Untuk pengajuan banding ini kami bersedia untuk menanggung biaya proses banding yang sesuai dengan besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Serta mengikuti prosedur pembayaran biaya banding yang ditetapkan LAM Teknik.

Kami akan bekerjasama dalam proses banding serta akan menyepakati dan menerima keputusan yang diberikan sebagai hasil akhir peringkat akreditasi Program Studi yang diajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jabatan Pimpinan UPPS/Pemangku Kepentingan

Tanda tangan pimpinan UPPS/Pemangku Kepentingan

Catatan:

Surat ditulis dengan kop institusi UPPS/Pemangku Kepentingan dan dibubuhi cap pengesahan tanda tangan surat ajuan.

